



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**Samsul bin Siman**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jln.Kelapa No.15 PERUMNAS Paok Pampang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 387/Pdt.P/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 20 April 2000 di Dusun Bletong, Desa Centeng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Timan yang diwakilkan kepada Ustadz Sayani dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Samin dan Sayedi saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000 (seribu rupiah) Tunai;

Hal. 1 dari 6 Put. No. 387/Pdt.P/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 keturunan;
  - Nurul Anam, laki-laki umur 14 tahun;
  - Supriadi, laki-laki umur 13 tahun;
  - Maya, perempuan umur 9 tahun;
  - Halwa Ramadhani, perempuan umur 2,5 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus Akta Nikah Para Pemohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 387/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Samsul bin Siman**) dengan Pemohon II (**Asi binti Timan**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2000 di Dusun Bletong, Desa Centeng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa terhadap upaya damai Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, untuk itu Pemohon akan mencabut perkaranya yang telah diajukannya dengan register Nomor 387/Pdt.P/2019/PA.Sel tanggal 09 Oktober 2019;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 387/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap upaya damai tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan akan rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, untuk itu Pemohon akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 387/Pdt.P/2019/PA.Sel;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Termohon dapat dilakukan oleh Pemohon tanpa persetujuan dari Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

### **M E N E T A P K A N**

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 387/Pdt.P/2019/PA.Sel.

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari pendaftaran

Hal. 4 dari 6 Put. No. 387/Pdt.P/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**ABUBAKAR, S.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Multazam, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00

Hal. 5 dari 6 Put. No. 387/Pdt.P/2019/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 387/Pdt.P/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)